

PENETAPAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

KPT 7 TAHUN 2026, 6 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini menetapkan perubahan kelas jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2022; Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2244 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan perubahan kelas jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas terhitung mulai tanggal 20 April 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, serta mencabut Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 dan Nomor 14 Tahun 2025.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2026.
 - Lampiran: hlm.